



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR : TAHUN 2012

TENTANG PERUBAHAN KHUSUS ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG PEMBAGIAN DAN RETRIBUSI RUMAH DINAS DAN BARAK PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, maka dipandang perlu untuk mengatur dan menetapkan pembagian dan retribusi rumah dinas serta barak pegawai Pemerintah Kabupaten Yahukimo;
- b. bahwa pegawai yang mendapat rumah dinas tipe barak telah berpindah tugas ke kabupaten lain, maka perlu diadakan perubahan khusus pada rumah dinas tipe barak tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 129);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Surat Pengantar Kepala Bagian Umum Nomor 012/.../ SET/ 2012 tentang pembuatan Surat Keputusan Perumahan Barak Pemda jalan Seradala kabupaten Yahukimo.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Saudara **UPHU DIRK LIBERTO RUHULESSIN, NIP. 19780315 200909 1 002**, Pangkat, **PENATA MUDA (III/a)** staf pada Sekretariat Dewan untuk menempati Rumah Dinas **Blok E5** Type Barak 1.
- KEDUA : Rumah Dinas sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** meliputi Rumah Dinas Type 130, Type 120, Type 70, Kopel Type 45, Kopel Type 36 dan Barak ;
- KETIGA : Besarnya Retribusi Rumah Dinas dimaksud Diktum **KEDUA** adalah :
- | | |
|------------------------|----------------------|
| a. Type 130 | Rp. 30.000,-/bulan ; |
| b. Type 115 | Rp. 25.000,-/bulan ; |
| c. Type 70 | Rp. 20.000,-/bulan ; |
| d. Kopel Type 45/pintu | Rp. 15.000,-/bulan ; |
| e. Kopel Type 36/pintu | Rp. 10.000,-/bulan ; |
| f. Barak/pintu | Rp. 5.000,-/bulan. |
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Sumohai
Pada tanggal,**

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 25 TAHUN 2012**

**TENTANG
PERUBAHAN KHUSUS ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2009
TENTANG
PEMBAGIAN DAN RETRIBUSI RUMAH DINAS DAN BARAK PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO**

Lampiran :

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, maka dipandang perlu untuk mengatur dan menetapkan pembagian dan retribusi rumah dinas serta barak pegawai Pemerintah Kabupaten Yahukimo;

d. bahwa pegawai yang mendapat rumah dinas tipe barak telah berpindah tugas ke kabupaten lain, maka perlu diadakan perubahan khusus pada rumah dinas tipe barak tersebut;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 129);

10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108);

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Surat Pengantar Kepala Bagian Umum Nomor 012/.../ SET/ 2012 tentang pembuatan Surat Keputusan Perumahan Barak Pemda jalan Seradala kabupaten Yahukimo.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Saudara **UPHU DIRK LIBERTO RUHULESSIN, NIP. 19780315 200909 1 002**, Pangkat, **PENATA MUDA (III/a)** staf pada Sekretariat Dewan untuk menempati Rumah Dinas **Blok E5** Type Barak 1.
- KEDUA : Rumah Dinas sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** meliputi Rumah Dinas Type 130, Type 120, Type 70, Kopel Type 45, Kopel Type 36 dan Barak ;
- KETIGA : Besarnya Retribusi Rumah Dinas dimaksud Diktum **KEDUA** adalah :
- | | |
|------------------------|----------------------|
| a. Type 130 | Rp. 30.000,-/bulan ; |
| b. Type 115 | Rp. 25.000,-/bulan ; |
| c. Type 70 | Rp. 20.000,-/bulan ; |
| d. Kopel Type 45/pintu | Rp. 15.000,-/bulan ; |
| e. Kopel Type 36/pintu | Rp. 10.000,-/bulan ; |
| f. Barak/pintu | Rp. 5.000,-/bulan. |
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 08 Februari 2012

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ONES PAHABOL

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

PAULUS MITA